



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
TANGERANG**

NOTA KESEPAHAMAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA,
MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM, DAN BUDAYA SADAR KONSTITUSI**

Nomor 038 /PK/2021

Nomor 009/MoU- UMT/III.3.F/2021

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **4**, bulan **Juni** tahun **2021**, bertempat di Tangerang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Ahmad Amarullah**, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 33 Babakan Cikokol Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta itikad baik **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mutu Pendidikan Tinggi Hukum, dan Budaya Sadar Konstitusi.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, mutu pendidikan tinggi, dan budaya sadar konstitusi sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, mutu pendidikan tinggi, dan budaya sadar konstitusi;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam mewujudkan peningkatan pemahaman hak

konstitusional warga negara, mutu pendidikan tinggi, dan budaya sadar konstitusi.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- c. penelitian dan pengkajian bidang hukum dan konstitusi;
- d. penyelenggaraan kerja sama *mini court room*;
- e. Sosialisasi dan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **Tindak Lanjut**

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **Ketentuan Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 7
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu pihak.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



M. GUNTUR HAMZAH

PIHAK KEDUA,



UNIVERSITAS TANGERANG
10000
METERAI TEMPEL
780AJX104482302

AHMAD AMARULLAH

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



ANWAR USMAN